



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 356 / 112 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

13

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

st

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Nomor 900/723/450, Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020

 WALIKOTA MAGELANG,

SIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/36/112 TAHUN 2020
TENTANG PELABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

PELABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Hamzah Khoif, S. Sos, Msi NIP. 19680530 199001 1 001	Pembina Utama Muda / IV/c	Kepala Badan Kesbangpol dan linmas.			Pengguna Anggaran
2	Artini Wahyuni, A.Md NIP. 19820801 201502 2 001	Pengatur Tk I / II.d	Bendahara	1-005-0246.9	00.122.350.2.524.000	Bendahara Pengeluaran



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 356 / 112

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

1. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan selaku Pengguna Anggaran :
 - a. Menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4
3

2. Kewenangan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang:
 - a. Menandatangani SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU dan SPM LS Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja UP, Belanja GU, Belanja TU dan Belanja LS Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan UP/GU dan T U;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang di Kelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. Membuat Laporan pertanggungjawaban secara Administratif kepada Pengguna Anggaran dan Laporan Fungsional kepada BUD secara periodik ;
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO